



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Leksi Begoo Kayame;
Tempat lahir : Nabire;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 23 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pipit, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire,
Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Leksi Begoo Kayame ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEKSI BEGOO KAYAME, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LEKSI BEGOO KAYAME dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam Silver

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Noken warna Pink Krem Muda

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RITA MATANA

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin menjaga orang tua Terdakwa yang sudah tua;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LEKSI BEGOO KAYAME pada hari Senin, 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jln.Pipit Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban RITA MATANA dalam perjalanan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya menuju Rumahnya, ketika melintas di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, saksi korban dihadang oleh Terdakwa yang saat itu berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah batu dan hendak melempar saksi korban sehingga saksi korban pun kaget dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kamu maunya apa" lalu Terdakwa menjawab "saya mau Uang", sehingga saksi korban yang takut lalu merogoh ke dalam sebuah tas noken warna krem pink muda yang sedang dibawanya untuk mengambil uang yang berada didalam Tas noken tersebut, namun Terdakwa yang tidak sabar lalu secara paksa ingin melihat isi Tas noken milik saksi korban lalu terjadilah tarik menarik noken antar saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



korban dan Terdakwa, selanjutnya akibat saksi korban mempertahankan tas nokennya saksi korban lalu terjatuh dari motor sambil terdakwa tetap menarik tas noken tersebut sehingga saksi korbanpun terseret dari arah motor kurang lebih sekitar 10 meter kemudian Terdakwa menendang Saksi korban di bagian kening sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa membuka Tas Noken Milk saksi korban dan mendapati ada 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna Hitam Silver didalam tas noken tersebut kemudian pelaku mengambil HP tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa LEKSI BEGOO KAYAME telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merek NOKIA warna Hitam Silver milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban RITA MATANA.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa LEKSI BEGOO KAYAME mengakibatkan saksi korban RITA MATANA mengalami Luka Bengkok pada Dahi sebelah Kiri hingga Daerah berambut berukuran 3 jari dengan permukaan bercak-bercak berwarna merah keunguan sebagaimana yang termuat di dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 445/103/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.NOPIA PATABANG dan selain itu saksi korban juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 365 ayat (1) KUH PIDANA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rita Matana dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut sekitar hari Senin 20 Desember 2021 Pukul 16.00 Wit bertempat di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi diberi tahu tetangga saksi baru tahu pelakunya adalah saudara Lexi Begoo Kayame, sedangkan yang menjadi korbanya saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya Dari Tetangga rumahnya yang mengatakan kepada Saksi bahwa pelaku tersebut atas nama Lexi Begoo Kayame, berselang dua hari setelah kejadian tersebut Saksi pergi kepuskesmas untuk



berobat, kemudian bertemu dengan (OAP) yang ingin berobat, lalu OAP yang Saksi tidak kenal tersebut menanyakan kepada Saksi, kenapa, lalu Saksi ceritakan kejadian tersebut ke OAP tersebut, lalu OAP tersebut langsung memberitahukan nama lengkapnya ke Saksi;

- Bahwa yang dilakukan pelaku adalah, Pelaku ingin merampas noken miliknya namun tidak berhasil karena Saksi melakukan perlawanan kemudian pelaku Menarik Saksi sehingga tejatuh dari motor lalu menyeretnya kemudian menedang keningnya, lalu pelaku mengambil Hpnya yang berada didalam tas, karena tas miliknya tidak memakai res, sehingga pelaku melihat hp tersebut lalu mengambilnya, setelah itu pelaku melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu noken milik Saksi selempangkan dan noken tersebut berwarna Pink Putih/Krem;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu pelaku berdiri ditengah jalan kemudian memberhentikan Saksi, pada saat Saksi berhenti, pelaku tiba – tiba mau melempar Saksi dengan batu, sehingga Saksi langsung kaget, kemudian Saksi bertanya kepada pelaku “kamu maunya apa” kemudian pelaku menjawab “saya mau Uang”, sehingga Saksi mau mengambil uang yang berada didalam noken, kemudian pelaku ingin melihat isi nokennya, sehingga Saksi bertanya kepada pelaku bukan begitu caranya meminta uang, setelah itu ada kendaraan yang lewat, lalu pelaku berpura – pura melihat kearah ban motor Saksi agar tidak dicurigai, setelah kendaraan lewat, pelaku kembali menarik nokennya, lalu Saksi melakukan perlawanan mempertahankan nokennya, sehingga Saksi terjatuh dari motor, kemudian pelaku menarik tasnya, tapi Saksi tetap menahan nokennya, sehingga Saksi terseret dari arah motor kurang lebih sekitar 10 meter, Saksi berdiri sambil menahan nokennya, namun pelaku masih tetap menarik nokennya, sehingga Saksi hamper terjatuh lagi lalu terbentur dengan pagar halaman rumah, kemudian pelaku menarik tas Saksi lagi ke lorong rumah, sehingga Saksi terikut karena Saksi masih mempertahankan nokennya. lalu Saksi terjatuh lagi kemudian pelaku menedang Saksi di bagian kening sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu pelaku melihat HP yang berada didalam noken kemudian pelaku mengambilnya lalu melarikan diri;
- Bahwa Pelaku mengambil Handphone merek Nokia dengan warna hitam silver;
- Bahwa pada saat itu pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi hanya seorang diri;



- Bahwa pada saat itu Hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 wit Saksi keluar dari rumah membawa ikan, lalu mengantar kerumah keluarganya di Kalisusu, setelah tiba dirumah keluarganya, Saksi istirahat sejenak sambil ngobrol – ngobrol dengan keluarga, pada pukul 15.30 wit, Saksi pamit pulang, pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire.Kabupaten Nabire, Saksi di hadang oleh orang papua (OAP) berjumlah satu orang, kemudian Saksi berhenti lalu menayakan pada saat Saksi berhenti, pelaku tiba – tiba mau melemparnya dengan batu, sehingga Saksi langsung kaget, kemudian Saksi bertanya kepada pelaku “kamu maunya apa” kemudian pelaku menjawab “saya mau Uang”, sehingga Saksi mau mengambil uang yang berada didalam noken, kemudian pelaku ingin melihat isi nokennya, sehingga Saksi bertanya kepada pelaku bukan bekitu caranya meminta uang, setelah itu ada kendaraan yang lewat, lalu pelaku berpura – pura melihat kearah ban motornya agar tidak dicurigai, setelah kendaraan lewat, pelaku kembali menarik nokennya, lalu Saksi melakukan perlawanan mempertahankan nokennya, sehingga Saksi terjatuh dari motornya, kemudian pelaku menarik tasnya, tapi Saksi tetap menahan noken tersebut, sehingga Saksi terseret dari arah motor kurang lebih sekitar 10 meter, Saksi berdiri sambil menahan nokennya, namun pelaku masih tetap menarik noken tersebut, sehingga Saksi hampir terjatuh lagi lalu terbentur dengan pagar halaman rumah, kemudian pelaku menarik tasnya lagi ke lorong rumah, sehingga Saksi terjatuh lagi kemudian pelaku menendang Saksi di bagian kening sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu pelaku melihat HP yang berada didalam noken kemudian pelaku mengambilnya lalu melarikan diri selanjutnya ada (OAP) yang lewat menggunakan motor, lalu Saksi meminta tolong ke orang tersebut, kemudian Orang tersebut, masuk kedalam lalu mengejar pelaku, setelah (OAP) tersebut keluar, saya menayakan pelaku dimana, lalu (OAP) tersebut menjawab disudah dengan orag tuanya, setelah itu orang tua pelaku keluar dari lorong rumah lalu pelaku mengikuti dari belakang dan mengembalikan Hp yang di ambil / curi oleh pelaku, kemudian Saksi kembali kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga, setelah itu kami pergi kekantor polisi untuk membuat laporan yang telah saksi alami, selanjutnya Saksi bersama, dengan pihak kepolisian mendatangi rumah pelaku namun pelaku tidak berada dirumah menurut keterangan orang tua pelaku bahwa pelaku ada keluar, sehingga kami kembali lagi Ke polres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri – Ciri pelaku (OAP), berambut griting untuk yang lain – lainnya Saksi tidak terlalu perhatikan dan lupa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan namun tenaga pelaku kuat sehingga pelaku berhasil mengambil Hp Miliknya yang berada di dalam Noken;
- Bahwa dengan adanya kejadian yang telah Saksi alami, Saksi mengalami kesakitan bada bagian kening sebelah kiri akibat di tendang, lutut sebelah kanan mengalami luka dan seluruh badannya mengalami kesakitan akibat diseret oleh pelaku;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah anaknya dimana setelah kejadian, Saksi langsung menelfon anaknya Saudari Agustina Lilis Silamban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi yang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun berhalangan hadir, keterangan saksi tersebut dibacakan oleh karena para saksi juga telah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Penyidik dengan persetujuan Terdakwa pula, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2. Saksi Agustina Lilis Silamban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam pemeriksaan saat sekarang ini;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang ibu Saksi alami;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari hari Senin 20 Desember 2021 Pukul 16.00 WIT bertempat di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah sedang beristirahat kemudian Saksi mendapat telfon dari ibunya saudari Rita Matana bahwa ibunya telah mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika ibunya menelfon bahwa dia mengalami pencurian dengan kekerasan di Jl.Pipit Kaliharapan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal pelaku yang melakukan pencurian kekerasan tersebut, Sedangkan yang menjadi korbanya ibu saksi sendiri saudari Rita Matana;
- Saksi menerangkan bahwa pelaku mengambil handphone merek Nokia dengan warna hitam silver milik ibunya;
- Saksi menerangkan bahwa benar hp merek Nokia warna hitam silver tersebut yang hilang / curi oleh pelaku di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi ketika ibu Saksi melintas di jalan pipit kaliharapan kemudian di hadang oleh Pelaku. kemudian pelaku ingin merampas noken milik ibu Saksi namun tidak berhasil, kemudian pelaku menarik ibu Saksi sehingga ibu Saksi terjatuh dari motor lalu menyeret ibu Saksi, lalu pelaku mengambil hp milik ibunya yang berada didalam tas noken, kemudian pelaku melarikan diri;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu persis ibunya meletakkan / menyimpan tas noken miliknya di bagian mana;
- Saksi menerangkan bahwa hubungan Saksi dengan korban bahwa korban merupakan ibu kandung Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ibunya dimana pelaku hanya seorang diri saja;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.10 WIT, Dimana saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi di telfon oleh ibunya bahwa ibunya telah mengalami pencurian dengan kekerasan di jalan pipit kaliharapan yang di lakukan oleh OAP yang tidak di kenal. maksud dan tujuan ibu Saksi menelfon pada saat itu untuk meminta bantuan untuk kejadian yang ibu Saksi alami;
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut setelahnya ibu Saksi mengalami kesakitan bada bagian kening sebelah kiri akibat di tendang dan juga lutut sebelah kanan ibu Saksi mengalami luka dan seluruh badannya mengalami kesakitan akibat diseret oleh pelaku;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian ibu Saksi hanya seorang diri dan tidak ada orang di sekitar tempat tersebut. Yang mengetahui kejadian tersebut hanya ibu Saksi saudari Rita Matana (sebagai korban) dan Saksi yang di telfon oleh ibunya setelah kejadian.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa namun sekitar bulan Desember tahun 2021 pukul 16.00 Wit bertempat di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa sendiri Leksi Begoo Kayame, sedangkan korbanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah memalang korban kemudian meminta uang setelah itu menarik noken milik korban sehingga korban terjatuh dari motor, kemudian menarik noken korban yang disisipkan disamping badan korban, setelah itu mengambil HP korban yang berada di dalam noken;
- Bahwa cara saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu awalnya Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil memegang kayu setelah korban melintas, Terdakwa langsung menghadang korban hingga terjatuh. kemudian Terdakwa ingin mengambil kalung korban namun saat itu korban melawan sehingga Terdakwa langsung mengambil motor milik korban;
- Bahwa pada saat itu posisi hp milik korban berada di dalam noken korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memalang korban sehingga korban berhenti, kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban, pada saat korban membuka noken yang di sisipkan disamping, Terdakwa langsung menarik noken korban, sehingga korban terjatuh dari motor kemudian Terdakwa menarik noken korban, lalu korban terseret kurang lebih 5 Meter dari motor, selanjutnya Terdakwa menendang kepala korban dengan kaki kiri Terdakwa, sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa melihat Hp yang terjatuh dari tangan korban, kemudian Terdakwa membawa lari hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa Berperan menarik noken korban sehingga korban terjatuh dari motor kemudian Terdakwa menyeret lalu menendang korban kemudian mengambil Hp milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Hp tersebut. Terdakwa lari ke gunung;
- Bahwa tujuan Terdakwa lari ke Gunung untuk bersembunyi, namun pada saat Terdakwa hendak bersembunyi mamanya sdri Hanna Kotoki mengejar Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan Hp milik korban, kemudian Hp tersebut langsung Terdakwa serahkan ke mamanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan, dimana pada saat Terdakwa hendak lari membawa Hp tersebut, kebetulan mamanya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



lewat dan melihat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian mengejar Terdakwa untuk mengembalikan barang / hp milik korban;

- Bahwa Noken tersebut berwarna pink putih/krem, sedangkan Hp warna hitam Silver merk Nokia;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut Untuk di jual kemudian nantinya dari hasil jualan tersebut Terdakwa mau gunakan untuk membeli minuman alkohol berjenis / bobo;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil Hp tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memalang korban, Terdakwa hanya berdiri di Jalan saja untuk memalang korban;
- Bahwa awal mula hingga terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut yang Terdakwa lakukan pada saa itu sekitar bulan Desember 2021 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, sekira pukul 16.30 saya keluar dari rumah, untuk membeli pinang dan rokok, setelah membeli pinang dan rokok Terdakwa pergi ke rumah Omnya sdr.ROSEN KAYAME di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah sampai di rumah omnya, Terdakwa cerita – cerita dengan omnya, kemudain kami berdua patun – patungan uang untuk membeli minuman alkohol berjenis / bobo sebanyak 10 liter, pada saat Terdakwa dengan omnya minum, sekitar pukul 21.30 wit, teman Terdakwa berjumlah dua orang datang, untuk menambah membeli minuman alkohol berjenis / bobo sebanyak 10 liter, kemudian kami duduk sambil minum – minuman tersebut sampai pagi, pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah, Terdakwa melihat korban dari jauh, lalu memalang korban, untuk meminta uang. kemudian korban berhenti pada saat korban ingin mengambil uang di dalam noken yang disisipkan di samping, Terdakwa langsung menarik noken korban, sehingga korban terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa menyeret korban bersama dengan noken yang berada di badan korban sejauh 5 meter dari motor korban, setelah itu Terdakwa menendang kepala korban dengan kaki kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa melihat Hp yang terjatuh dari tangan korban kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut,lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar Noken tersebut yang Terdakwa tarik / rampas dari korban pada saat itu;
- Bahwa benar Hp tersebut yang Terdakwa ambil / Curi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Silver;
2. 1 (satu) Buah Tas Noken warna Pink Krem Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa namun sekitar bulan Desember tahun 2021 pukul 16.00 Wit bertempat di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa sendiri Leksi Begoo Kayame, sedangkan korbanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah memalang korban kemudian meminta uang setelah itu menarik noken milik korban sehingga korban terjatuh dari motor, kemudian menarik noken korban yang disisipkan disamping badan korban, setelah itu mengambil HP korban yang berada di dalam noken;
- Bahwa cara saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu awalnya Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil memegang kayu setelah korban melintas, Terdakwa langsung menghadang korban hingga terjatuh. kemudian Terdakwa ingin mengambil kalung korban namun saat itu korban melawan sehingga Terdakwa langsung mengambil motor milik korban;
- Bahwa pada saat itu posisi hp milik korban berada di dalam noken korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memalang korban sehingga korban berhenti, kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban, pada saat korban membuka noken yang di sisipkan disamping, Terdakwa langsung menarik noken korban, sehingga korban terjatuh dari motor kemudian Terdakwa menarik noken korban, lalu korban terseret kurang lebih 5 Meter dari motor, selanjutnya Terdakwa menendang kepala korban dengan kaki kiri Terdakwa, sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa melihat Hp yang terjatuh dari tangan korban, kemudian Terdakwa membawa lari hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa Berperan menarik noken korban sehingga korban terjatuh dari motor kemudian Terdakwa menyeret lalu menendang korban kemudian mengambil Hp milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Hp tersebut. Terdakwa lari ke gunung;
- Bahwa tujuan Terdakwa lari ke Gunung untuk bersembunyi, namun pada saat Terdakwa hendak bersembunyi mamanya sdri Hanna Kotoki mengejar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan Hp milik korban, kemudian Hp tersebut langsung Terdakwa serahkan ke mamanya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan, dimana pada saat Terdakwa hendak lari membawa Hp tersebut, kebetulan mamanya lewat dan melihat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian mengejar Terdakwa untuk mengembalikan barang / hp milik korban;
- Bahwa Noken tersebut berwarna pink putih/krem, sedangkan Hp warna hitam Silver merk Nokia;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut Untuk di jual kemudian nantinya dari hasil jualan tersebut Terdakwa mau gunakan untuk membeli minuman alkohol berjenis / bobo;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil Hp tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memalang korban, Terdakwa hanya berdiri di Jalan saja untuk memalang korban;
- Bahwa awal mula hingga terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut yang Terdakwa lakukan pada saa itu sekitar bulan Desember 2021 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, sekira pukul 16.30 saya keluar dari rumah, untuk membeli pinang dan rokok, setelah membeli pinang dan rokok Terdakwa pergi ke rumah Omnya sdr.ROSEN KAYAME di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah sampai di rumah omnya, Terdakwa cerita – cerita dengan omnya, kemudain kami berdua patun – patungan uang untuk membeli minuman alkohol berjenis / bobo sebanyak 10 liter, pada saat Terdakwa dengan omnya minum, sekitar pukul 21.30 wit, teman Terdakwa berjumlah dua orang datang, untuk menambah membeli minuman alkohol berjenis / bobo sebanyak 10 liter, kemudian kami duduk sambil minum – minuman tersebut sampai pagi, pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah, Terdakwa melihat korban dari jauh, lalu memalang korban, untuk meminta uang. kemudian korban berhenti pada saat korban ingin mengambil uang di dalam noken yang disisipkan di samping, Terdakwa langsung menarik noken korban, sehingga korban terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa menyeret korban bersama dengan noken yang berada di badan korban sejauh 5 meter dari motor korban, setelah itu Terdakwa menendang kepala korban dengan kaki kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa melihat Hp yang terjatuh dari tangan korban kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut,lalu Terdakwa melarikan diri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Leksi Begoo Kayame mengakibatkan saksi korban Rita Matana mengalami Luka Bengkak pada Dahi sebelah Kiri hingga Daerah berambut berukuran 3 jari dengan permukaan bercak-bercak berwarna merah keunguan sebagaimana yang termuat di dalam Visum et Repertum Nomor 445/103/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nopia Patabang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi akan dimintakan pertanggung jawaban secara pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa dalam pasal ini adalah guna menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan di muka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Leksi Begoo Kayame yang pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dinilai tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah didakwakan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan Barang tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam Memorie van Teolicting (MvT) sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda adalah benda yang bernilai dan berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah, terhadap yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Sedangkan pengertian orang lain adalah sebagai bukan si petindak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemilik kepada pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik barang tersebut, dan nantinya akan terhadap barang tersebut akan diperlakukan seolah-olah sebagai kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi, pengertian secara melawan hukum merupakan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berawal pada saat saksi Rita Matana dalam perjalanan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumahnya, ketika melintas di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, saksi korban dihadap oleh Terdakwa yang saat itu berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah batu dan hendak melempar saksi korban sehingga saksi korban pun kaget dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kamu maunya apa" lalu Terdakwa menjawab "saya mau uang", sehingga saksi korban yang takut lalu merogoh ke dalam sebuah tas noken warna krem pink muda yang sedang dibawanya untuk mengambil uang yang berada didalam Tas noken tersebut, namun Terdakwa yang tidak sabar lalu secara paksa ingin melihat isi Tas noken milik saksi korban lalu terjadilah tarik menarik noken antar saksi korban dan Terdakwa, selanjutnya akibat saksi korban mempertahankan tas nokennya saksi korban lalu terjatuh dari motor sambil terdakwa tetap menarik tas noken tersebut sehingga saksi korbanpun terseret dari arah motor kurang lebih sekitar 10 meter kemudian Terdakwa menendang Saksi korban di bagian kening sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa membuka Tas Noken Milk saksi korban dan mendapati ada 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam Silver didalam tas noken tersebut kemudian pelaku mengambil HP tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merek Nokia warna Hitam Silver milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban Rita Matana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang dalam bukunya berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 113, mengatakan bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yaitu sebagai berikut: (1) aspek obyektif adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan, dan (2) aspek subyektif adalah jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi dalam hal ini mencuri barang saksi korban, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia, Bogor, 1995, hal. 254-255, mengatakan bahwa bandingkan pencurian dengan kekerasan dengan pemerasan. Jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk pemerasan (Pasal 368), akan tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka itu masuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berawal pada saat saksi Rita Matana dalam perjalanan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya menuju rumahnya, ketika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jl.Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, saksi korban dihadang oleh Terdakwa yang saat itu berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah batu dan hendak melempar saksi korban sehingga saksi korban pun kaget dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa “kamu maunya apa” lalu Terdakwa menjawab “saya mau uang”, sehingga saksi korban yang takut lalu merogoh ke dalam sebuah tas noken warna krem pink muda yang sedang dibawanya untuk mengambil uang yang berada didalam Tas noken tersebut, namun Terdakwa yang tidak sabar lalu secara paksa ingin melihat isi Tas noken milik saksi korban lalu terjadilah tarik menarik noken antar saksi korban dan Terdakwa, selanjutnya akibat saksi korban mempertahankan tas nokennya saksi korban lalu terjatuh dari motor sambil terdakwa tetap menarik tas noken tersebut sehingga saksi korbanpun terseret dari arah motor kurang lebih sekitar 10 meter kemudian Terdakwa menendang Saksi korban di bagian kening sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa memmbuka Tas Noken Milk saksi korban dan mendapati ada 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam Silver didalam tas noken tersebut kemudian pelaku mengambil HP tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rita Matana mengalami luka bengkak pada dahi sebelah kiri hingga daerah berambut berukuran 3 jari dengan permukaan bercak-bercak berwarna merah keunguan sebagaimana yang termuat di dalam Visum et Repertum Nomor 445/103/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nopia Patabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka tidak akan dipertimbangkan mengenai penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam Silver dan 1 (satu) Buah Tas Noken warna Pink Krem Muda adalah barang bukti hasil kejahatan dari pemiliknya yang sah saksi Rita Matana, sementara kegunaannya masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya yang sah, maka dikembalikan kepada saksi Rita Matana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leksi Begoo Kayame telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam Silver dan 1 (satu) Buah Tas Noken warna Pink Krem Muda dikembalikan kepada saksi Rita Matana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Maryo Sapulete, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)